

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAWAN
ARUS LALU LINTAS
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Untuk
Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**IRVANDI DARMA PUTRA
NPM : 1501110241**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah DiSetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAWAN ARUS
LALU LINTAS**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 10 Februari 2020

Pembimbing



NURHAFIFAH, S.H., M.Hum

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAWAN ARUS LALU
LINTAS**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Irvandi Darma Putra
Nomor Mahasiswa : 1501110241
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

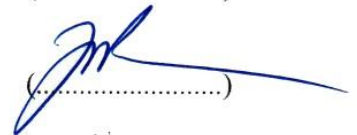
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 13 Februari 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**


(.....)

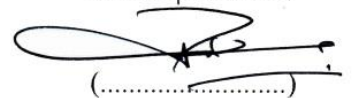
2. Sekretaris : **H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.**


(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : **Nurhafifah, S.H., M.Hum**


(.....)

4. Penguji II : **Dr. H Rizanizarli, S.H., M.H.**


(.....)

5. Penguji III : **MAINITA, S.H., M.H.Kes.**


(.....)

Banda Aceh, 20 Februari 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

ABSTRAK

IRVANDI DARMA PUTRA, 2020 **PENERAPAN PIDANA PENGUMUDI YANG MELAWAN ARUS LALU LINTAS (Suatu Penelitian di Wilayah Polresta Banda Aceh)**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,55) pp.,tabl.,bibl, app.

Nur Hafifah, SH., MH

Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai ketentuan yang wajib dipatuhi pengemudi yakni berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: Rambu perintah atau rambu larangan, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas, Gerakan lalu lintas, Berhenti dan Parkir, Peringatan dengan bunyi dan sinar, Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau Tata cara penggandegan dan penempelan dengan kendaraan lain. Namun dalam kenyataannya masih terjadi pengemudi yang melawan arus.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan faktor penyebab, penerapan sanksi dan upaya penanggulangan terhadap pengemudi melawan arus lalu lintas.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Dengan mewawancarai responden dan informan yang mengetahui pokok permasalahan pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pengemudi melawan arus karena kurangnya kesadaran berlalu lintas. baik dari segi umur maupun dari segi profesi seperti di kawasan Jambo Tape dan di depan kantor gubernur Aceh dan kawasan-kawasan lainnya. Faktor tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran diri, ingin cepat sampai ketempat tujuan dan terlalu jauh apabila memutar ke pengkolan. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggar yang melawan arus berupa teguran dan penilangan. Pihak kepolisian dari Kaporesta Banda Aceh melakukan upaya penanggulangan dengan cara penyuluhan kepada masyarakat berupa Patroli, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi dengan nama ,dengan tujuan agar masyarakat tertip berlalu lintas.

Disarankan kepada penegak hukum khususnya pihak kepolisian kapolresta Banda Aceh untuk dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar memberi efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut.

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi penyayang atas Rahmat dan Hidayah-nya sehingga di lancarkanlah urusan penulisan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penerapan Pidana Terhadap Pengemudi Yang Melawan Arus Lalu Lintas” dapat di selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta atas pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat Muslim dan membawa umat dari alam kegelapan ke alam terang berderang. Semoga apa saja yang berkaitan dengan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segala kemampuan telah dicurahkan dalam perbuatan tugas akhir ini. Namun demikian, juga menyadari bahwa tugas akhir ini dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima agar kedepannya dapat menjadi lebih baik.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini ialah berkat bantuan dan berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu penulisan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu:

1. Ibu Nurhafifah, SH.,MH selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai

2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, SH,.M.H selaku dekan Faklutas Hukum beserta staf dan jajaran nya.
3. Bapak Riza Chatias Pratama, SH., LLM selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Terimakasih kepada pihak dari Polresta Banda Aceh yang telah memberikan izin serta turut membantu dan memberikan informasi selama melaksanakan penelitian.
5. Sahabat jamal dobleh ikbal andre nizam abrar lufti rudi abbe conan dan para sahabat lainnya dan teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2015, seluruh pengurus Badan Esekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ayahanda Marjohan (Alm) dan Ibunda Darliana tercinta yang telah memberikan cinta serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senatiasa memanjatkan doa kepada penulis, kepada Fitri Wahyuni yang telah memberikan motifasi sehingga penulisan dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan bagi yang membacanya. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaa. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, penelitian mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Irvandi Darma Putra
NPM. 1501110241

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MELAWAN ARUS LALU LINTAS	
A. Pengertian Dan Penerapan Tindak Pidana	15
B. Teori Pemahaman Lalu Lintas	23
C. Komponen Lalu Lintas.....	31
D. Dasar Peraturan Pelanggaran Lalu Lintas	32
BAB III TINJAUAN UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ TERHADAP PENGEMUDI MELAWAN ARUS LALU LINTAS ATAU PELANGGAR LALU LINTAS	
A. Tinjauan Tentang Faktor Melawan Arus Lalu Lintas	34
B. Tinjauan Tentang Penerapan Sanksi	38
C. Kendala Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Pengemudi Melawan Arus Lalu Lintas.....	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain atau dengan tujuan yang berbeda-beda tentunya membutuhkan sarana penunjang pergerakan baik berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum (paratransit dan masstransit). Angkutan umum Paratransit ialah merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit ialah merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi serta tempat pemberhentiannya yang jelas. Lalu lintas angkutan jalan dalam hal ini merupakan bidang kegiatan yang mempunyai peran sangat penting karena memiliki posisi strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara yang berwawasan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pada umumnya sebagian besar masyarakat sangat tergantung dengan angkutan umum dalam pemenuhan kebutuhan mobilitasnya, karena masih banyak masyarakat yang tingkat ekonominya masih tergolong lemah atau menengah kebawah yang tentu mampu memiliki kendaraan pribadi.¹

¹ Ruswandi, “ *Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Kendaraan Umum (Studi Kasus di Wilayah Kota Makassar)* ” Skripsi , Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015., <https://repository.unhas.ac.id> , diakses pada Tanggal 5 juni 2019.

Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3) : “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara. Sebagai mana yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UU NKRI 1945 yaitu : “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia“.

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek menengah dan panjang. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat indonesia. Pembangunan yang sekarang ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siur lalu lintas jalan raya, hal ini disebarkan tidak sebandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para penggunaan jalan raya akan semakin tidak nyaman. ketidaknyaman

mengguna jalan raya dalam aktifitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tinggi beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain.²

Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, kurang terampil, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.³ Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di akibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani. Kesiapan mental, pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, tidak menjaga jarak melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga diengaruhi oleh faktor usia pengemudi. Analisa data yang dilakukan oleh

²Muhammad Akbar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu lintas Akibat Kelalaian Hilangnya Nyawa Orang Lain (studi Kasus Putusan Nomor: 181/Pid.B/2015/PN.Mks)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, <https://repository.unhas.ac.id>, diakses pada Tanggal 5 juni 2019.

³Diana Rahmanningrum Azzahra Tunnisa, “*Analisis Kriminologis tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Bone 2013-2015)*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, <https://core.ac.uk>, diakses pada Tanggal 3 November 2019.

direktorat jendral perhubungan darat menunjukkan bahwa pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. Tidak dapat di pungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit yang di akibatkan karena kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁴

Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai ketentuan yang wajib dipatuhi pengemudi yakni berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan
- b. Marka Jalan
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d. Gerakan lalu lintas
- e. Berhenti dan Parkir
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.⁵

Mengenai sanksi pengemudi yang melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sangat dijelaskan didalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.⁶

⁴ *I b i d*, hlm.2-3.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sebagian besar bentuk pelanggaran yang sering terjadi disebabkan oleh pengendara sepeda motor seperti : kelalaian, kesengajaan, kecerobohan dan faktor kepatuhan hukum. Faktor kepatuhan hukum masyarakat terhadap lalu lintas kurang sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan. Pengendara sering kali tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Mereka hanya mengambil enaknya saja, misalnya saat lampu merah ada yang menerobos sehingga terjadi kecelakaan (tabrakan antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain).⁷

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis beranggapan perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Penerapan Pidana Terhadap Pengemudi Yang Melawan Arus Lalu Lintas (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Polresta Banda Aceh) “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas. Maka penulis akan mengidentifika sikap masalah-masalah yang di teliti yaitu:

1. Apa faktor pengemudi melawan arus lalu lintas?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi pengemudi melawan arus lalu lintas?
3. Bagaimanakah kendala dan upaya penanggulangan penerapan pidana terhadap pengemudi yang melawan arus lalu lintas?

⁷Eko Rismawan, “*Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang* ”, Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2009, <https://media.neliti.com> , diakses pada tanggal 3 November 2019.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang di pilih “Penerapan Tindak Pidana Pengemudi yang Melawan Arus Lalu Lintas”. Penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana dan akan dilakukan penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pengemudi melawan arus lalu lintas.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pengemudi melawan arus lalu lintas.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya penanggulangan penerapan pidana terhadap pengemudi yang melawan arus lalu lintas.

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Penerapan adalah aktivitas adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (*Implementasi*) bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.
- c. Pengemudi adalah Pengendara, baik pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat dan sebagainya.
- d. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banda Aceh

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini responden adalah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik Polresta Banda Aceh, dan Satlantas.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh sampel itu sendiri dan memiliki tujuan tertentu seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya. Dengan mengambil beberapa orang responden yang mengambil informan seperti hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik Polresta Banda Aceh, dan Petugas Satlantas.

a. Responden adalah :

1. Petugas Satlantas (1 orang)

b. Informan adalah :

1. Akademisi Fakultas Hukum UNMUHA (1 orang)
2. Pelaku pengemudi

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawabannya akan dicatat atau direkam.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian.⁸

5. Teknik Analisa Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan

⁸ <https://eprints.undip.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Juli 2019

informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

E. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dan mendukung pembahasan tentang Penerapan Tindak Pidana Terhadap Pengemudi yang Melawan Arus Lalu Lintas, perlu kiranya pengertian tentang Penerapan, Tindak Pidana, Pengemudi, Lalu Lintas dan sebagainya.

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa Ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Usman, Penerapan (*Implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar Aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan Penerapan (*Implementasi*) adalah perluasan Aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, biokrasi yang efektif.⁹

⁹ <http://dspace.uui.sc.id.>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019

Menurut J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan dan memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁰

2. Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹¹

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Pada dasarnya semua hukum itu bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam

¹⁰ Eprints.uny.ac.id., diakses pada tanggal 3 November 2019

¹¹ Mardis Awaluddin, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum”*, Skripsi, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, <https://core.ac.uk>, diakses pada tanggal 3 November 2019.

lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.¹²

a. Unsur-unsur tindak pidana

Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat di bagi 2 (dua) sudut pandang yaitu: Dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang Undang-Undang. maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut UU adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan konsep mengenai unsur-unsur tindak pidana secara teoritis akan lebih jelas ketika kita membaca definisi-definisi mengenai tindak dari masing-masing ahli, seperti definisi yang di berikan Simon, Van Hamel dan ahli-ahli hukum pidana lainnya. Tentunya unsur-unsur ini tidak sama antara ahli lainnya.¹³

b. Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
- b. Hal ikhwal atau keadaan tambahan yang memberikan pidana
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsr melawan hukum obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Piana Indonesia*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hlm.16.

¹³ Diakses pada Tanggal 11 Juni 2019 dari situs <https://eprints.umm.ac.id>,

c. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Dimana unsur obyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku, sedangkan unsur subyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri pelaku. Ternyata ada unsur selalu di sebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang di cantumkan. Dan sering kali juga tidak di cantumkan sama sekali tidak di cantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab di samping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk merumuskan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu. Maka dapat di ketahui adanya 8 unsur tindak pidana.yaitu;

- a. Tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat kontitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana
- g. Unsur syarat untuk memberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana

d. Jenis-jenis Tindak Pidana

Adami Charzawi berpendapat bahwa tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP. dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskannya di bedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*)
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, di bedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*)
4. Berdasarkan macam perbuatan , dapat di bedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga di sebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif di sebut juga tindak pidana komisi (*delicta commisonis*)
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat di bedakan antara tindak pidana terjadi seketika dantindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya dapat di bedakan antara tindak pidana umu dan tindak pidana khusus
7. Berdasarkan kepentingan yang di lindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnyabergantungan dari kepentingan hukum yang di lindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubu. Terhadap harta benda. Tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana terhadap nama baik. Terhadap kesusilaan dan lain sebagainya
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengadilan dalam hal penuntutan, maka di bedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).¹⁴

3. Pengemudi

Supir (pengemudi) atau bahasa Inggrisnya *driver* adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar di sebut juga sebagai kusir. Pengemudi di sebut juga sebagai pendedara (KBBI). Di dalam mengemudikan kendaraan seseorang pengemudi diwajibkan mengikuti tata cara berlalu lintas.¹⁵

¹⁴ *I b i d*, hlm.18

¹⁵ <https://repository.uma.ac.id>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019

4. Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang berbunyi: “ Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan “. ¹⁶

Menurut Muhammad Ali, Lalu lintas adalah berjalan, bolak balik. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas itu adalah:

- a. Perjalanan bolak-balik
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c. Berhubungan antara sebuah tempat

Berdasarkan dan definisi-definisi di atas dapat di artikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai secara utama sebagai untuk tujuan yang ingin di capai. Lalu lintas juga dapat di artikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa di sertai alat penggekan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. ¹⁷

¹⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷<https://repository.uma.ac.id>, diakses pada tanggal 11 Juni 2019

BAB II

LANDASAN TEORI PENERAPAN TINDAK PIDANA

A. Pengertian Dan Penerapan Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari Belanda yaitu '*strafbaar feit*' pembentukan Undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang di kenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam Undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang di maksud dengan perkataan "*strafbaar feit*". Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau een gedeelte van de werkelijkheid. Sedang "*strafbaar*" berarti "dapat hukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat di terjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum". Yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelakakan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁸

Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga di pakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa latin "*delictum*" dan dalam bahasa indonesia di pakai istilah "*delk*" dalam bahasa Indonesia di kenal juga dengan istilah lain yang di temukan dalam beberapabuku dan Undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana. Perbuatan pidana.

¹⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Piana Indonesia*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

Perbuatan yang boleh di hukum perbuatan yang dapat di hukum dan pelanggaran pidana. Seperti dalam *strafwetboek* atau kitab Undang-undang hukum pidana terjemahan resmi tim penerjemahan badan pembinaan hukum nasional Departemen kehakiman yang memakai istilah tindak pidana dengan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁹

1. Pengguna istilah tindak pidana di pakai oleh karena jika di pantau dari segi sosio yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana
2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
3. Para mahasiswa yang mengikuti “tradis tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana. Ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membantai dan menjebatani tantangan kebiasaan pengguna istilah tindak pidana.

Istilah “tindak pidana” memang telah lazim di gunakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk pada kelakuan pasif atau negatif. Padahal arti kata “*feit*” yang sebenarnya adalah kelakuan positif dan negatif dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk memwujudkan di perlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia. Misalnya

¹⁹Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.97.

kejahatan pencurian yang di syaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya. Misalnya perbuatan tidak menlong sebagaimana tercantum dalam pasal 531 kitab Undang-undang hukum (KUHP).²⁰

2. Pengertian Tindak Pidana

Para pembentuk Undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya di maksud dengan kata “*strafbaar feit*” maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapatan mengenai apa sebenarnya maksud dari kata “*strafbaar feit*”. Simons merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah di lakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakan yang di nyatakan sebagai dapat di hukum. Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang di berikan simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat di pertanggung jawabkan apabila di lakukan dengan sengaja.²¹

Menurut hukum positif, istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif meliputi :

²⁰*Ibid*, hlm.97.

²¹*Ibid*, hlm.98.

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan terhadap pelanggaran peraturan itu.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan ini pada waktu dan wilayah tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dalam arti subyektif yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Secara singkat, hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang berisi bahan atau materinya ialah norma atau saksinya termasuk didalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
2. Hukum pidana formal biasa disebut dengan hukum acara pidana yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menekankan hukum pidana materil.²²

²²Annisa Afifa Meilinda, *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir),* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2016, hlm. 27.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazim disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Membicarakan unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-Undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut pandang undang-undang adalah bagaimana adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²³

4. Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik)

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

a. Delik formil dan Delik materil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Delik materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.²⁴

²³Dian Eka Putri Ismail, *Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm.25

²⁴TM Samudra, *Kualifikasi Sebagai Delik Penodaan Bendera Merah Putih*, diakses melalui <https://repository.unpas.ac.id> pada tanggal 6 Desember 2019.

b. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi atau *commissie delict* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam Undang-undang delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.²⁵

Delik omisi atau *ommissie delict* adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif).²⁶

c. Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik terdiri sendiri dan delik berlanjut yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan. Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat. Sehingga harus di anggap sebagai suatu perbuatan berlanjut misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang di simpan di dalam lemari. Uang itu di ambil pembantu perlembar hampir setiap hari . hingga sejumlah uang tersebut habis di ambilnya . itu harus di pandang sebagai suatu pencurian²⁷

²⁵Diakses melalui <https://www.coursehero.com> pada tanggal 12 Desember 2019.

²⁶Diakses melalui repository.unisba.ac.id pada tanggal 12 Desember 2019.

²⁷Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.106

d. Delik rampung dan delik berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas atau beberapa perbuatan yang berlanjut suatu keadaan yang di larang oleh Undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat di pakai untuk memalsukan materai dan merek. Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.²⁸

e. Delik tunggal dan delik bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk di kenakan pidana atau delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali atau delik yang pelakunya dihukum dengan satu kali saja.. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu yang harus beberapa kali di lakukan untuk di kenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencariam atau kebiasaan.²⁹

f. Delik sederhana delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi dan delik berprevilse

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang

²⁸Ibid, hlm.106.

²⁹P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Piana Indonesia*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 1997 hlm.205.

pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok. Tetapi di tambah dengan Unsur-unsur lain sehingga ancaman pidana lebih berat dari pada delik atau delik pokok, misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

Delik berprevisi yaitu delik mempunyai Unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok. misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang di nyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat di tuntutan, jika diadakan oleh orang yang merasa di rugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam berkeluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menurutnya tidak perlu adanya pengaduan, misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 tentang pembunuhan.³⁰

h. Delik politik dan delik umum

Delik politik adalah delik yang di ajukan terhadap keamanan negara dan kepala Negara. Ketentuan-ketentuan yang di atur dalam buku II dan bab I sampai bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak di lakukan kepada

³⁰Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm.108.

keamanan Negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik khusus

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja. Karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai.

j. Delik aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam berkeluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menurutnya tidak perlu adanya pengaduan, misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 tentang pembunuhan.³¹

B. Teori Pemahaman Lalu Lintas

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Penggerakan tersebut di kendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Lalu lintas dan angkutan jalan di selenggarakan dengan tujuan agar terwujudnya pelayanan Lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Nasional, kemajuan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu mengjunjung tinggi martabat

³¹*Ibid*, hlm.108.

bangsa. Serta dengan tujuan terwujudnya etika berlalu lintas, budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum bagi masyarakat.³²

Pengembangan lalu lintas yang di tata dalam kesatuan sistem di lakukan dengan menginterigrasikan dan mendominisasikan unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan yang berserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil, lalu lintas dan angkutan jalan perlu di selenggarakan secara berkeseimbangan dan terus di tingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur intansi sektor, dan antar unsur serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi Nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar, menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas di definisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana

³²Santi, *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota Trayek Kode E Di Makassar*, Universitas Negeri Makassar, hlm.164.

yang di peruntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.³³

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan bolak balik. Menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu ke tempat yang yang lain, sedangkan menurut W,J,S Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi di atas dapat di simpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin di capai. Selain dapat di tarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa di sertai alat penggerak dari satu ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

1. Pengertian Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

³³<https://digilib.unila.ac.id> Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2010.

Sependapat dengan pengertian tersebut menurut Edi Nursalam rambu-rambu lalu lintas adalah salah satu fasilitas keselamatan berlalu lintas yang termasuk dalam kelompok alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka yang di gunakan untuk memberikan peringatan larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Dari pendapat tersebut rambu lalu lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang sebagai fasilitas keselamatan pengguna jalan dengan bentuk tertentu yang dalamnya terdapat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan dengan tuuan membersihkan peringatan larangan perintah, atau petunjuk untuk pengguna jalan.³⁴

a. Jenis-jenis Rambu Lalu Lintas

Rambu-rambu lalu lintas terdiri atas dari bermacam jenis, warna, dan bentuknya secara garis besar rambu-rambu lalu lintas terbagi menjadi tiga kelompok yaitu rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk.³⁵

1. Rambu Peringatan

Rambu peringatan salah satu bagian dari rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi untuk memberikan peringatan pada pengguna jalan. Rambu peringatan adalah rambu yang di gunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di

³⁴ <https://digilib.unila.ac.id> Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2010

³⁵ Weni Indah Kusumastuti, *Peningkatan Kemampuan Mengenal Rambu Lalu Lintas Melalui Penerapan Preted Play Pada Anak Tunagrita Ringan Kelas III SDLB Di SLB Muhammadiyah Dekso Kulonprogo*, Skripsi, Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, hlm.23.

depan pemakai jalan dengan warna kuning dan gambar atau tulisan warna hitam bentuknya belah ketupat.

2. Rambu Petunjuk

Rambu petunjuk menurut Edi Nursalam rambu yang di gunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan ciri-ciri warna dasar biru, coklat, hijau, tulisan berwarna hitam, putih, atau merah, dan berbentuk segi empat.

3. Rambu Larangan

Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang di larang di lakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.

4. Rambu Perintah

Rambu Perintah di gunakan untuk menyatakan perintah yang wajib di lakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah dan berbentuk bulat .³⁶

2. Ketentuan Hukum Tentang Pidana Pelanggaran Lalu lintas

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang di

³⁶*Ibid*, hlm.25.

kategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:³⁷

Pasal 275

- (1) Setiap yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengguna jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus ribu rupiah)
- (2) Setiap orang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak di lengkapi dengan perlengkapan berupa ban candangan segitiga pengaman. Dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 57 ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak di pasang tanda Nomor kendaraan bermotor yang di tetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 68 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudika kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat Izin mengemudikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau di pengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam

³⁷Fitriani, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Gowa (Perspektif Maq sid al-Syar ah)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar, 2017,hlm.15.

mengemudi di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)

Pasal 285

- (1) Setiap yang mengemudikan Sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan. Knalpot, dan kedalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Bermotor neroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, spakbor, bumper, pengandengan, penempelan atau penghapus kaca sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang di nyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti di parkir sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e di pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana di maksud dengan dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f atau Pasal 134 di pidana dengan pidana kurungan

paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana di maksud Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 288

- (1) Setiap orang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak di lengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat Tanda coba Kendaraan Bermotor yang di tetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (5) a di pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- (2) Setiap orang yang megemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasa 106 ayat 8 (delapan) di pidana dengan pidana kurungan kurungan 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpang tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dei maksud dalam Pasal 106 ayat (8) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 293

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaran Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 107 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana di maksud dalam Pasal 107 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah tanpa memberikan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Pasal 298

Setiap orang yang mengedari Kendaraan Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk di tarik menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain dan atau menggunakan jalur jalan Kendaraan sebagaimana di maksud dalam Pasal 122 huruf a . huruf b atau huruf c di pidana dengan kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).³⁸

a. Peran Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu lintas

Di Indonesia ini di kenal berberapa penegak atau pelaksana hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya sendiri. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan intergrasi Nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara

³⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-undang ini pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan di laksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan.
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh kepulauan Negara Republik Indonesia.

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah khususnya di bidang peraturan lalu lintas , pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjaga, pengaturan, pengawalan, patoli,

penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas penegak hukum dalam bidang lalu lintas. Guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.³⁹ Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas di laksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitasnya masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan.

Dalam masyarakat modern di tuntut adanya produktivitas masyarakat seperti yang sudah di jelaskan di atas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan untuk mengatur dan menjaga ketentraman sosial dalam masyarakat di perlukan adanya aturan norma yang adil dan beradab untuk menegakkan aturan tersebut. Polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu di perlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada

³⁹Fitriani, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Gowa (Perspektif Maq sid al-Syar ah)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar, 2017, hlm 18-19.

usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali. Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang benar dan sikap serta tindakan sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰

Di Indonesia ini di kenal berberapa penegak atau pelaksana hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya sendiri. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan intergrasi Nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di amanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹

Dalam berlalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitasnya masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan. Polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu di perlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya

⁴⁰ Diakses melalui <https://media.neliti.com>, Pada Tanggal 29 Desember 2019, Maxtry Parante, *Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Sektor Tampan*, JOM Fakultas Hukum, Volume III, Nomor 1, Febuari 2016, hlm.8.

⁴¹Fitriani, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Gowa (Perspektif Maq sid al-Syar ah)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar, Makassar, hlm.19.

adalah polisi. Menurut Rahandjo, sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. dari pernyataan prinsip di atas masyarakat memharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya adanya perubahan dari sosok polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan gaya masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasinya ke dalam tugas-tugasnya sangat diharapkan oleh masyarakat).⁴²

Aparat Penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi), khususnya dalam melaksanakan patrol.

Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum. Mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan. Baik dalam bentuk

⁴²*Ibid*, hlm.20.

penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dengan tentram . dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang di sarankan sebagai beban atau pengangguran yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.⁴³

C. Komponen Lalu Lintas

Menurut Poerwadarminta dalam kamus bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik. Hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta hubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sedangkan di sebutkan dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009, lalu lintas di artikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, ruang lalu lintas itu tersendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan di peruntukkan bagi gerak pindah kendaraan. Orang dan atau barang, di dalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen yang antara lain adalah manusia kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam penggerakkan.

1. Manusia

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik. Artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan menfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya,

⁴³Yasri Ahmad, Peranan Patroli Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Polres Majene, Sulawesi Barat), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar,2016.hlm.4.

manusia juga berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda.

2. Kendaraan

Kendaraan di gunakan dan atau di gerakkan oleh manusia atau pengemudi kendaraan berkaitan dengan kecepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas, menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi tanggal yang merupakan turunan dari Undang-undang tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jenis kendaraan bermotor di bagi menjadi yaitu: ⁴⁴

- a. Sepeda motor
- b. Mobil penumpang
- c. Mobil bus
- d. Mobil barang
- e. Kendaraan khusus

1. Marka Jalan

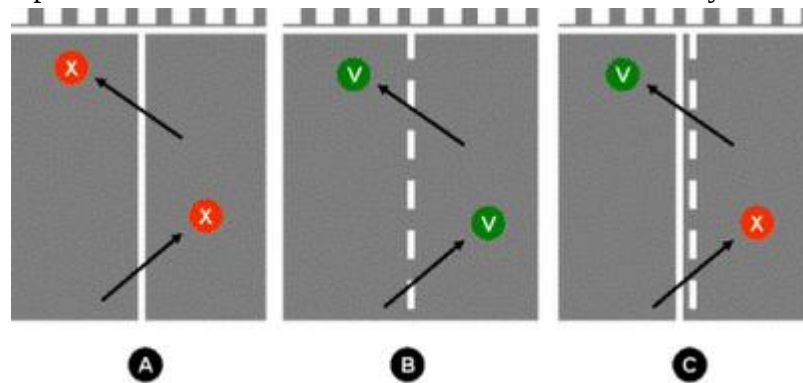
Keputusan menteri perhubungan No. KM 60 Tahun 1993, menyebutkan bahwa marka adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau tanda garis membujur, melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu

⁴⁴<https://repository.ump.ac.id> diakses pada tanggal 17 Desember 2019

lintas, berdasarkan fungsinya marka di bedakan menjadi marka membujur, melintang, garis serong, marka lambang dan marka lainnya.⁴⁵

a. Marka membujur

Marka membujur adalah tanda sejajar dengan sumbu jalan. Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu sumbu jalan. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Dan marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu, untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah di sampaikan oleh rambu-rambu atau tanda lalu lintas lainnya.



Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut, marka membujur berupa garis utuh berfungsi bagi kendaraan melintasi garis tersebut, marka membujur berupa satu garis utuh di gunakan juga menurut pertimbangan teknis dan/ atau keselamatan lalu lintas, dapat di gunakan

⁴⁵Adi haryadi, *Harmonisasi Rambu Dan Marka Dengan Geometrik Jalan Pada Jalan Luar Kota*, Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia,hlm.31.

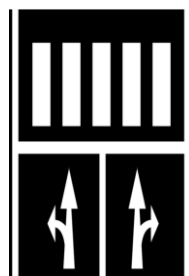
garis ganda utuh dan garis putus-putus atau garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Marka membujur berupa garis putus-putus berfungsi sebagai mengarahkan lalu lintas, memperingatkan akan ada marka membujur berupa garis utuh di depan dan pembatas jalur pada jalan 2 (dua) arah. Apabila marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus maka lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut sedangkan lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.

b. Marka melintang

Marka melintang berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu larangan, marka melintang berupa garis ganda putus-putus menyatakan batas berhenti kendaraan waktu mendahului kendaraan lain, yang diwajibkan oleh rambu larangan, marka melintang apabila tidak di lengkapi dengan rambu larangan, harus di dahului dengan marka lambang berupa segi tiga yang salah satu alasnya sejajar dengan marka melintang tersebut.

1. Garis henti pada persimpang jalan 1 arah



2. Garis henti pada persimpangan jalan 2 arah



c. Marka serong

Marka serong berupa garis utuh di larang di lintasi. Marka serong untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan, pengarah lalu lintas dan pulau lalu lintas, marka serong yang di batasi dengan rangka garis utuh di gunakan untuk menyatakan daerah yang boleh di masuki kendaraan, pemberitahuan dengan garis putus-putus di gunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasukan daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

1. *Chevron* (marka serong)



d. Marka lambang

Marka lambang berupa panah, segitiga, atau tulisan, di pergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu lintas ataus untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak di nyatakan dengan rambu lalu lintas jalan. Marka lambang di gunakan khusus untuk menyatakan

tempat pemberhentian mobil bus, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Di samping di gunakan juga untuk menyatakan pemisahan arus lalu lintas sebelum medekatoi persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah.

1. Marka lambang panah



2. Marka lambang tulisan



D. Dasar Peraturan Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas yang di lakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, haruskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena kesenggajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 (1) UULLDAJ. Dalam Pasal 316 ayat (1) UULLDAJ dapat kita ketahui Pasal-pasal yang mengatur tetang perbuatan-perbuatan yang di kategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pasal 316 ayat (1) adalah: Ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 274, Pasal 275, Pasal 282, Pasal 276, Pasal 278, Pasal 285, Pasal 279,

Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.⁴⁶

⁴⁶Maghdalena Todingrara, Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Toraja,Tahun 2009-2012), Skripsi, Fakultas Hukum ,Universitas Hasanuddin Makassar,2013,hlm.17.

BAB III

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ TERHADAP PENGEMUDI MELAWAN ARUS LALU LINTAS ATAU PELANGGAR LALU LINTAS

A. Tinjauan Tentang Faktor Melawan Arus Lalu Lintas

Kondisi lalu lintas di Indonesia, terutama dikota-kota besar jauh dari tertib. Kekhawatiran atas perilaku sembrono dapat memicu kecelakaan lalu lintas jalan. Tidak ada cara lain untuk menertibkan kondisi tersebut pemerintah lalu membuat peraturan seputar lalu lintas dan jalan raya. Pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang lalu lintas yang baru, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Undang-undang ini mengatur lebih jelas tentang jalan raya. Dengan undang-undang ini tentu saja dapat menertibkan sebuah harapan terciptanya lalu lintas yang tertib dan ramah bagi para pengguna jalan. Pada kenyataannya, tidak banyak yang mengetahui tentang ganjaran atau sanksi bagi para pelanggar aturan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk berdamai dengan membayar sejumlah uang.⁴⁷

Berbagai Faktor dari pelanggaran pengendara yang melawan arus lalu lintas pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam

⁴⁷Ramly O.sasambe, *Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian*, Lex Crimen, Vol. V/No. 1/Januari/2016, hlm.82.

pelanggaran lalu lintas. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati dan saling menghargai. Sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Faktor-faktor di atas mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan antara satu sama lain. Faktor tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 faktor utama yaitu faktor manusia, faktor kendaraan (sepeda motor), dan faktor kondisi jalan raya.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak.

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya.

Faktor terakhir adalah faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu,

jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan yang sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Di antara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya. Bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Mereka sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya.⁴⁸

Dari pandangan beberapa ahli mengenai faktor penyebab si pelanggar melawan arus lalu lintas karena kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum yang dimiliki pada umumnya. Menurut dua pakar yang khusus mengkaji kesadaran hukum ewick dan silbey, kesadaran hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-intitusi hukum, yaitu

⁴⁸Eko Rismawan, Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2009, hlm.13.

pehaman-pehaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey kesadaran hukum dibentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan, norma atau asas menurut Achmad Ali, kesadaran hukum dibagi dua yaitu:

1. Kesadaran hukum positif yang identik dengan ketaatan hukum.
2. Kesadaran hukum negatif yang identik dengan ketidaktaatan hukum.

Achmad Ali juga membuat formulasi dengan bahasa sendiri untuk memahami konsep H. C. Kelman yang membagi ketaatan hukum menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya dengan takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati aturan, benar-benar karena ia merasa aturan itu dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dari data yang penulis dapatkan dari pihak Satlantas Banda Aceh dan hasil wawancara dengan petugas Satlantas, penulis menemukan beberapa

faktor penyebab pengemudi yang melawan arus di kota Banda Aceh sendiri ialah :

a. Faktor Kelalaian

Kelalaian saat berkendara sehingga mengakibatkan lupa membawa surat-surat kendaraan.

b. Faktor Ketidaktahuan atau Kurangnya kesadaran hukum

Pengetahuan masyarakat tentang berlalu lintas masih kurang membuat masyarakat melakukan pelanggaran yang tidak di ketahui bahwa itu perbuatan yang melanggar, contoh pengedara yang melawan arus di daerah setui karena jarak putar arah jauh.

c. Faktor kedisiplinan

Pengedara yang mengetahui mengenai adanya peraturan tata cara berlalu lintas, tapi mengabaikan peraturan tersebut karena ketidak disiplin pengedara itu sendiri

B. Tinjauan Tentang Penerapan Sanksi

Melawan arus tentu dilarang karena dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Memang tidak ada ketentuan yang secara ekplisit melarang kendaraan melawan arus. Akan tetapi, pada umumnya terdapat rambu lalu lintas yang menandakan bahwa jalan tersebut adalah satu arah, atau tanda

larangan masuk dari sisi jalan tertentu. Pada dasarnya, pengemudi kendaraan di jalan wajib mematuhi ketentuan berikut yaitu⁴⁹:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan
- b. Marka Jalan
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- d. Gerakan Lalu Lintas
- e. Gerhenti dan Parkir
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. Kecepatan maksimal atau minimal
- h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pelanggaran melawan arus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pada pasal 287. Pengemudi kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00.⁵⁰

Sanksi yang diberikan oleh Polisi dari Polresta Banda Aceh dalam melaksanakan operasi lalu lintas di Jalan Banda kepada masyarakat yang melakukan lawan arus yaitu :

1. Sanksi berupa teguran, baik itu teguran perpribadi atau perkelompok.
2. Sanksi yang diberikan kepada pengemudi yang melawan arus sesuai dengan prosedur seperti melakukan penilangan terhadap pengemudi sesuai

⁴⁹Sovia Hasanah, Pidana Bagi Sepeda Motor Yang Melawan Arus, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 5 Januari 2020.

⁵⁰Diakses melalui <https://otomotif.compas.com> pada tanggal 5 Januari 2020.

dengan pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi penilangan diberikan apabila pengemudi yang tidak bisa lagi dibina dan ditegur lagi. Karena dapat membahayakan pengguna jalan yang lain.⁵¹

C. Kendala dan Upaya Penanggulangan Terhadap Pengemudi Melawan Arus Lalu Lintas

1. Kendala yang dihadapi oleh petugas Satlantas Banda Aceh

Tidak ada kendala yang dihadapi oleh petugas Satlantas Banda Aceh apabila sedang melaksanakan operasi lalu lintas. Apabila terdapat pengemudi yang melawan arus, maka petugas satlantas Polresta Banda Aceh langsung melakukan penilangan terhadap pengemudi. Karena dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri.⁵²

2. Upaya Penanggulangan terhadap Pengemudi melawan arus lalu lintas

a. Penanggulangan Dengan Cara Moralistik

Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, memperkuat moral dan mental agar kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakaian kendaraan. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui cara moralistik yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari mendorong dan membina seseorang agar mereka sadar dan mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik.

⁵¹Wawancara dengan Polisi Polresta Banda Aceh

⁵² Hasil wawancara dengan petugas satlantas Polresta Banda Aceh

Membina seseorang agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum. Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas.

b. Penanggulangan Dengan Cara Abalisionistik

Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM (Surat Izin Mengemudi, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antaranya ialah :

1. Memberikan penerangan terhadap pemakai jalan.
2. Memberikan pemahaman terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di ruang teori tempat pembuatan SIM.
3. Mengadakan patroli lalu lintas di jalan
4. Melakukan pencegahan terhadap segala problematika berlalu lintas.

5. Mengatur pejalan kaki dan pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas.

Sementara kewajiban dari pihak yang berwajib dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di jalan raya adalah mewajibkan bagi pengendara kendaraan yang ditilang untuk dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan dan menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas dengan hukuman yang setimpal.⁵³

⁵³Yasri Ahmad, Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Majene, Sulawesi Barat), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm.55.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebabnya terjadinya pelanggaran melawan arus lalu lintas pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun di luar berkendara masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya bisa menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas dan minimnya etika berkendara untuk tertib .saling menghormati dan saling menghargai sebagai pengguna jalan
2. Untuk melaksanakan penertiban bagi pelanggaran Lalu Lintas yang tidak mematuhi ketentuan dalam UU No.22 Tahun 2009, dimana pelaksanaannya di laksanakan dua model. Pertama adalah pendekatan edukatif dengan memberikan teguran atau peringatan simpatik kepada pelaku pelanggaran . Kedua adalah di berikan tindakan hukum yang di berikan kepada pelanggaran Lalu Lintas mempunyai konsekuensi hukuman terhadap pelaku baik merupakan pidana denda sebagainya
3. Kendala-kendala yang di hadapi polisi masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan ketertiban dalam hal berlalu lintas. Masyarakat sering tidak mematuhi ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 meskipun sudah di sosialisasikan hal ini juga tentu berhubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana di kota Banda Aceh

B. Saran

Disarankan kepada penegak hukum untuk dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar memberi efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut tanpa membedakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & Karya Tulis

- Afifa, Meilinda, Annisa “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)*,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2016.
- Ahmad, Yari, *Peranan Patroli Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Polres Majene, Sulawesi Barat)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Akbar, Muhammad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu lintas Akibat Kelalaian Hilangnya Nyawa Orang Lain (studi Kasus Putusan Nomor: 181/Pid.B/2015/PN.Mks)*. Skripsi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016,
- Awaluddin, Mardis, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum*. Skripsi, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Dinda, Aiyudya, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Purworejo*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Fitriani, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Gowa (Perspektif Maq sid al-Syar ah)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Alauddin Makassar, 2017.
- Ismail, Putri, Eka Dian, *Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Piana Indonesia*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 1997.
- Rismawan, Eko, *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang ’’*, Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2009.

Ruswandi, *Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Kendaraan Umum (Studi Kasus di Wilayah Kota Makassar)*. Skripsi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Santi, *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota Trayek Kode E Di Makassar*, Universitas Negeri Makassar.

Sofyan, Andi, Azisa Nur, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016

Tunnisa, Azzahra, Rahmaningrum, Diana, *Analisis Kriminologis tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Bone 2013-2015)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet

<http://dspace.uui.sc.id>
<https://eprints.umm.ac.id>
<https://repository.uma.ac.id>
<https://repository.unhas.ac.id>
<https://eprints.undip.ac.id>
<https://Eprints.uny.ac.id>
<https://core.ac.uk>,